



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 3 berkedudukan di Jl. Sisingamaraja No. 89 Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh SUSY ANNIE MANGASI SIMORANGKIR selaku Direktur Utama dan ERIANTO SABAM HUTABARAT selaku Direktur, selanjutnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDY selaku Kepala Bagian Marketing, dan HOLMES MERCIANO selaku Marketing Collection, kedua merupakan Pegawai PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SKK-DIR BPR NBP3/XI/2024 tanggal 19 November 2024 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga Nomo 317/SK/HK/11/2024 tertanggal 25 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

- JANTER SINAGA**, bertempat tinggal di Jl. GM. Panggabean LK. IV Kel. Pandan Kec. Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201200609870002, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- SANNARIA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jl. GM. Panggabean LK. IV Kel. Pandan Kec. Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 1201205909820004, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 22 November 2024 yang diterima dan didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga secara *e-court* pada tanggal 22 November 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa Para tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat;
2. Bahwa Penggugat memberikan dan merealisasikan Fasilitas Pinjaman Kredit tambahan modal usaha pemupukan dan perawatan kebun sawit kepada Janter Sinaga sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp20.138.900,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 7 (tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) dan karenanya akan berakhir pada tanggal 7 (tujuh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) hal ini tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 03 tanggal 7 (tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh), yang dibuat secara Notaril.
3. Sehubungan dengan Pandemi Covid 19, Penggugat memberikan penundaan pembayaran (relaksasi kredit) kepada tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu;
 - Penundaan pembayaran (relaksasi kredit) selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 7 (tujuh) Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 (tujuh) Oktober 2020, hal ini tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit No PK :006/ADD-PK/IV/BPR-NBP 3/2020 tanggal 29 (dua puluh sembilan) April 2020 (dua ribu dua puluh).
 - Penundaan pembayaran (relaksasi kredit) selama 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal 7 (tujuh) November 2020 sampai dengan tanggal 7 (tujuh) Maret 2021 (dua ribu dua puluh), hal ini tertuang dalam Addendum Perjanjian Kredit No PK : 104/ADD-PK/XI/BPR-NBP3/2020 tanggal 24 (dua puluh empat) November 2020 (dua ribu dua puluh).

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat telah melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap kredit debitur sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
- Restrukturisasi perpanjangan jangka waktu pinjaman untuk jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) karenanya akan berakhir tanggal 27 (dua puluh tujuh) April 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan penurunan suku bunga dari 15% pa menjadi 14% pa, sehingga angsuran kredit setiap bulannya menjadi sebesar Rp. 12.771.600,- (dua belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah), hal ini tertuang dalam Akta Addendum Atas Perjanjian Kredit No : 29 yang dibuat secara Notaril.
 - Restrukturisasi penjualan sebahagian agunan yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) mobil avanza tahun 2012 dengan bukti BPKB I-11386512 B yang mana hasil penjualan disetorkan untuk mengurangi sebahagian pinjaman sebesar Rp. 51.917.800 (lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah). Sisa pinjaman kredit diperpanjang kembali selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai tanggal 18 (delapan belas) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) karenanya akan berakhir tanggal 18 (delapan belas) April 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) sehingga angsuran kredit setiap bulannya menjadi sebesar Rp.8.959.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), hal ini tertuang dalam Akta Addendum Atas Perjanjian Kredit No : 22 tanggal 18 (delapan belas) April 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dibuat secara Notaril.
 - Restrukturisasi penjualan sebahagian agunan yaitu sebidang tanah Tanah dan Bangunan dengan bukti SPH-GR No : 74/Waar/III/2013 atas nama Sannaria Pakpahan, yang mana hasil penjualan disetorkan untuk mengurangi sebahagian pinjaman sebesar Rp.42.622.000,- (empat puluh dua juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah). Sisa pinjaman diperpanjang kembali selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung mulai tanggal 5 (lima) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) karena akan berakhir tanggal 5 (lima) Oktober 2032 (dua ribu tiga puluh dua) sehingga angsuran kredit setiap bulannya menjadi sebesar Rp.5.155.400,- (lima juta seratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), hal ini tertuang dalam

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Akta Addendum Atas Perjanjian Kredit No : 02 tanggal 5 (lima) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dibuat secara Notaril.

- Restrukturisasi penjualan sebahagian agunan yaitu sebidang tanah pertapakan dengan bukti SHM No : 1374 atas nama Sannaria Pakpahan, yang mana hasil penjualan disetorkan sebesar Rp.9.021.900,- (sembilan juta dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) untuk pembayaran tunggakan angsuran kredit, hal ini tertuang dalam Akta Addendum Atas Perjanjian Kredit No : 03 tanggal 4 (empat) Maret 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang dibuat secara Notaril.

5. Tergugat juga mengajukan permohonan penjualan sebahagian agunan yaitu 1 (satu) kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan bukti BPKB No : L-07512452 atas nama Sannaria Pakpahan yang tertuang dalam Surat Permohonan tanggal 3 (tiga) Juni 2024.

6. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.246.599.538,- (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Sisa Pinjaman | Rp. 221.198.400,- |
| - Tunggakan Bunga | Rp. 21.051.100,- |
| - Tunggakan Denda | Rp. 4.350.038,- |

Total Rp. 246.599.538,- (dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)

7. Bahwa guna menjamin kepastian pembayaran untuk pengembalian dan/atau pelunasan pembiayaan Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat telah menjamin dan menyerahkan :

- Sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang ada diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Kelurahan Pandan, seluas 279 M2 (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) sesuai dengan SHM No. 611/Kel. Pandan yang terdaftar atas nama Janter Sinaga.
- Sebidang tanah serta segala sesuatu yang ada diatasnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari yang

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Pandan, Kelurahan Sibuluan Indah, seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) sesuai dengan Surat Ganti Rugi No. 368/W/SGM/2010 yang terdaftar atas nama Sannaria Pakpahan.

8. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali melakukan upaya kunjungan untuk memberi Surat Peringatan I,II,dan III serta Somasi I, II, III agar para Tergugat segera membayar kewajibannya secara tertib dan lancar akan tetapi Para Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi kewajibannya tersebut.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan karenanya itu telah cukup bukti Para Tergugat telah melakukan pelanggaran pasal 1338 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat diatas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Sibolga** yang memeriksa dan/atau mengadili perkara ini, segera memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta memutuskan perkara ini dengan menghukum Para Tergugat sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi dan/atau cendera janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya secara tunai dan sekaligus lunas sebesar Rp246.599.538,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan/atau ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Sibolga berpendapat lain, dalam putusan yang benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak dapat menyelesaikan perkara ini dengan upaya perdamaian, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak datang sejak persidangan tertanggal 13 Desember 2024, sehingga dianggap tidak mempergunakan haknya selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Bukti Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No : 003/SPK/I/BPR-NBP3/2020, tanggal 06 (enam) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Asli dan Fotokopi Bukti Pencairan Kredit tanggal 07 (tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Asli dan Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Nomor : 03, tanggal 07 (tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Asli dan Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.45/2020 tanggal 09 (sembilan) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) dan sertifikat hak tanggungan Nomor: 00057/2020 yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Asli dan fotokopi Bukti jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 611 atas sebidang tanah perumahan luas 279 M² (dua ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Kelurahan Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Surat Ukur No.23/Pandan/2008 yang terdaftar atas nama Janter Sinaga, yang telah diberi materai secukupnya

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

6. Asli dan Fotokopi Bukti jaminan berupa Akta Surat Ganti Rugi Nomor : 368/W/SGM/2010 Tanggal 09 Agustus 2010 atas sebidang tanah seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (lebih kurang empat ratus meter meter persegi) berikut segala sesuatu di atasnya terletak di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara yang terdaftar atas nama Sannaria Pakpahan, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7. Asli dan fotokopi Bukti Surat Peringatan I (Pertama) Nomor : 763/MKT/VIII/BPR-NBP3/2024 tanggal 2 (dua) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

8. Asli dan fotokopi Bukti Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: No. 810/MKT/VIII/BPR-NBP3/2024, tanggal 12 (dua belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9. Asli dan fotokopi Bukti Surat Peringatan III (Tiga) Nomor: No. 830/MKT/VIII/BPR-NBP3/2024, tanggal 20 (dua puluh) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. Asli dan fotokopi Bukti Somasi I (Pertama) Nomor: No. 098/SA Adv/EXT/2024, tanggal 29 (dua puluh sembilan) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

11. Asli dan fotokopi Bukti Somasi II (Dua) Nomor: No. 103/SA Adv/EXT/2024, tanggal 18 (delapan belas) September 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

12. Asli dan fotokopi Bukti Somasi III (Tiga) Nomor: No. 117/SA Adv/EXT/2024, tanggal 30 (tiga puluh) September 2024 (dua ribu dua puluh empat), yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli dan fotokopi Sejarah Transaksi Kredit tanggal 19 November 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwa cedera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagai akibat tidak dipenuhinya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 7 Januari 2020 yang dibuat dihadapan OMICA, S.H., M.Kn., Notaris di Kab. Tapanuli Tengah. Penggugat memberikan fasilitas pinjaman kredit tambahan modal usaha pemupukan dan perawatan kebun sawit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat dengan angsuran sebesar Rp20.138.900,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 7 (tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) dan berakhir pada tanggal 7 (tujuh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait kedudukan Tergugat I dan Tergugat II, yang mana berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan "Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama"

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan hukum membuat perjanjian tersebut masih berstatus suami istri, sehingga Hakim berpendapat antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki kepentingan yang sama;

Menimbang, bahwa sehingga Hakim berpendapat Gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-13 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dari Penggugat akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dalam perkara ini dan sebaliknya bila tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat ataukah tidak dan akan mempertimbangkan dalil Penggugat dalam gugatannya, apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perjanjian pinjam meminjam uang antara pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat menurut hukum?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi)

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk adanya kewajiban prestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan adanya perikatan yang mewajibkan debitur berprestasi. Oleh karena itu, dalam perkara wanprestasi yang pertama-tama harus dibuktikan adalah adanya hubungan hukum (perikatan) yang menjadi dasar wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata suatu Perjanjian adalah merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 terdapat fakta benar antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai peminjam, telah bersepakat atas fasilitas pinjaman kredit tambahan modal usaha pemupukan dan perawatan kebun sawit dimana Penggugat memberikan pinjaman kredit tersebut dengan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat dengan angsuran sebesar Rp20.138.900,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 7 (tujuh) Januari 2020 (dua ribu dua puluh) dan berakhir pada tanggal 7 (tujuh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 terdapat fakta bahwa atas pinjaman tersebut, kemudian Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah seluas 279 M2 (duaratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kel. Pandan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 611/Kel. Pandan (*vide* bukti P-5) serta jaminan tersebut telah didaftarkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.: 45/2020 (*vide* bukti P-4) dan sebidang tanah seluas 400 M2 (empat ratus meter persegi) yang terletak di Kel. Sibuluan Indah Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah sebagaimana Surat Ganti Rugi Nomor 368/W/SGM/2010 tertanggal 9 Agustus 2010 (*vide* bukti P-6). Kemudian Para Tergugat telah menerima uang pencarian kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPdata, Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau *wanprestasi*, apabila orang tersebut (*debitur*) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan *wanprestasi* seorang *debitur* terbagi atas beberapa perbuatan yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sejak kapan *debitur* dalam keadaan *wanprestasi*, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPdata *debitur* dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 tercantum isi Pasal 4 Ayat (3) yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat, diatur bahwa Para Tergugat akan membayar cicilan di tanggal 7 setiap bulannya;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 diketahui bahwa pada Pasal 8 ayat (1) menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat, diatur sebagai berikut:

- a. Apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo Peminjam belum melakukan pembayaran, maka Bank memberikan SP Pertama (SP-1);
- b. Apabila 7 (tujuh) hari setelah pemberian SP-1 Peminjam belum melakukan pembayaran, maka Bank memberikan SP Kedua (SP-2);
- c. Apabila 7 (tujuh) hari setelah pemberian SP-2 Peminjam belum melakukan pembayaran, maka Bank memberikan SP Ketiga (SP-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8 dan P-9 terdapat fakta telah dilakukan 3 (tiga) kali diberikan surat peringatan Penggugat, dan berdasarkan bukti P-10, P-11 dan P-12 telah dilakukan kembali 3 (tiga) kali diberikan surat peringatan oleh kuasa Penggugat kepada Para Tergugat agar Para Tergugat (debitur) melakukan pembayaran kewajiban/prestasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa Para Tergugat dalam hal ini tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya yaitu membayar angsuran per bulan sejumlah Rp20.138.900,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) per bulan di setiap tanggal 7 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan baik Penggugat telah mengirimkan masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan dilanjutkan mengirimkan kembali sebanyak 3 (tiga) kali melalui Kuasa Penggugat atas Surat Peringatan sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian bukti surat P-3, maka dari itu perbuatan Para Tergugat dalam perkara *a quo* dapat dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, ditinjau dari sudut Kreditur baru berhak atas penggantian biaya, rugi, dan bunga apabila Debitur telah berada dalam keadaan lalai (wanprestasi) (*Vide* J. Satrio, Wanprestasi menurut KUHPdata, Doktrin, dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 (Sejarah Transaksi Periode tanggal 5 Oktober 2022 s/d 3 Juni 2023) menerangkan bahwa benar diketahui sisa pokok pinjaman Para Tergugat adalah sejumlah

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp221.198.400,00 (dua ratus duapuluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah), tunggakan bunga sejumlah Rp21.051.100,00 (duapuluh satu juta limapuluh satu ribu seratus rupiah), dan tunggakan denda sejumlah Rp4.350.038,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu tiga puluh delapan rupiah), sehingga totalnya adalah sejumlah Rp246.599.538,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah wanprestasi/ ingkar janji dengan memperhatikan Pasal 1243 KUHPerdara, maka terhadap petitum angka 3 (ketiga) patut untuk dikabulkan, yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya secara tunai dan sekaligus lunas sejumlah Rp246.599.538,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi dan/atau cedera janji;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya secara tunai dan sekaligus lunas sejumlah Rp246.599.538,00 (dua ratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg tanggal 22 November 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Perincian biaya:

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses	:	
5.....P	:	Rp32.000,00;
pengumuman Sidang	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan Sidang	:	
7.....P	:	Rp16.000,00;
pemberitahuan Putusan Para	:	
Tergugat	:	
8.....P	:	
NBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp20.000,00;
Para Tergugat	:	
Jumlah	:	<u>Rp213.000,00;</u> (dua ratus tigabelas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)